



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi subsektor perkebunan yang berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekebun;
 - b. bahwa guna memajukan potensi subsektor perkebunan daerah provinsi, perlu dilakukan pengelolaan dan pen-dayagunaan dengan berpedoman kepada asas ke-aulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi ber-keadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan komoditas unggulan daerah dan masyarakat pekebun terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan peraturan tentang tata kelola komoditas unggulan perkebunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/ Permentan /KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/ KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
6. Perangkat Daerah Terkait adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang Perkebunan Kabupaten/Kota.
8. Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik produk dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan produk, kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.
9. Komoditas Unggulan Perkebunan adalah Komoditas perkebunan yang merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan dan komoditas spesifik lokal yang banyak di usahakan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan dan kekuatan ekonomi daerah.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
11. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

12. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang melakukan usaha budidaya mandiri dengan luasan dibawah 25 Ha dan tidak terafiliasi dengan program plasma maupun kemitraan.
14. Kelompok Tani Perkebunan adalah organisasi non formal para pekebun yang terdaftar pada simluhtan yang menyelenggarakan usaha tani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usahatani dengan prinsip saling memperkuat, saling menghargai dan saling menguntungkan.
15. Gabungan Kelompok Tani selanjutnya disingkat GAPOKTAN adalah wadah kerjasama dua atau lebih kelompok pekebun terdaftar pada simluhtan yang bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil kegiatan yang lebih berdaya saing.
16. Kelembagaan Pekebun adalah Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
17. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
18. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah Industri atau Pabrik yang melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, pemurnian produk, menghasilkan produk turunan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
19. Asosiasi adalah suatu perkumpulan bersama pekebun atau perusahaan perkebunan dalam suatu wilayah yang luas serta memiliki ikatan dan tujuan yang sama untuk kepentingan bersama.
20. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKSINDO) adalah perpanjangan tangan petani/kelompok tani Kelapa Sawit secara profesional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usahatani pekebun dengan pemerintah.
21. Asosiasi Petani Gambir (APG) adalah perpanjangan tangan petani/kelompok tani Gambir secara profesional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usahatani pekebun dengan pemerintah.
22. Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) perpanjangan tangan petani /kelompok tani Kakao secara profesional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usahatani pekebun dengan pemerintah.
23. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh petani/ kelompok tani dan berbadan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
25. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
26. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
27. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat dengan SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan

penyelesaian transaksi resi gudang.

28. Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam Presentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit.
29. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
30. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
31. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
32. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat dengan PKS adalah Pabrik Pengolahan TBS menjadi CPO.
33. Izin Usaha Perkebunan - Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
34. Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan bernama sama (*Uncaria gambir Roxb*).
35. Getah Gambir Kering Murni yang selanjutnya disingkat dengan GGKM adalah getah gambir yang dihasilkan dari proses pengolahan daun dan ranting tanaman gambir dengan kemurnian sesuai SNI yang tidak dicampur dengan bahan lain.
36. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OKKP-D adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan keamanan pangan.
37. Unit Fermentasi dan Pengolahan Biji Kakao yang selanjutnya disingkat dengan UFP-BK adalah lembaga yang dibentuk oleh petani kakao untuk pengolahan dan pemasaran biji kakao.
38. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat dengan BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasi, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.
39. Fermentasi biji kakao adalah fermentasi tradisional yang melibatkan mikroorganisme indigenous, baik berupa bakteri maupun ragi yang terdapat pada pulp kakao, mikroorganisme tersebut akan menghidrolisis senyawa-senyawa yang terdapat pada pulp menjadi senyawa pembentuk cita rasa dan aroma.
40. Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat dengan MoU adalah perjanjian tertulis dalam kemitraan antara PKS/Eksportir dengan kelembagaan pekebun.
41. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama secara tertulis dalam kemitraan antara pabrik pengolahan/Eksportir dengan kelembagaan pekebun.
42. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan kelangsungan tata kelola komoditas unggulan dan proses bisnis dari pekebun hingga ke konsumen.
43. Supply adalah pasokan bahan baku seperti TBS/Gambir/Kakao kepada pabrik pengolahan untuk memenuhi kapasitas produksi.
44. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet *Hevea brasiliensis*.
45. Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (pra-koagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkuk sadap, bak atau wadah lain.

46. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
47. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
48. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.
49. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut dengan SKA adalah dokumen tertulis yang diterbitkan UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR.
50. Pedagang BOKAR adalah perorangan warga Negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kembali kepada pabrik pengolahan BOKAR atau industri karet.
51. Pabrik pengolah BOKAR adalah unit usaha yang mengolah lebih lanjut BOKAR melalui proses mekanis dan atau kimia menjadi bentuk lain yang memiliki spesifikasi teknis tertentu antara lain lateks pekat, *Crumb rubber*, *Ribbed Smoke Sheet* (RSS).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi;
- i. ber-keadilan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tata kelola komoditas perkebunan kelapa sawit, gambir, kakao dan karet;
- b. meningkatkan kualitas bahan olah kelapa sawit, gambir, kakao dan karet agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah;
- c. menertibkan administrasi usaha dan pedagang informal komoditas unggulan perkebunan;
- d. meningkatkan posisi tawar pekebun kelapa sawit, gambir, kakao dan karet;
- e. menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dengan perusahaan pengolah kakao, gambir, karet dan PKS;

- f. mengendalikan tata kelola Komoditas kelapa sawit, gambir, kakao dan karet; dan
- g. mengawasi tata kelola komoditas unggulan perkebunan lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Komoditas perkebunan kelapa sawit;
- b. Komoditas perkebunan gambir;
- c. Komoditas perkebunan kakao;
- d. Komoditas perkebunan karet;
- e. Kelembagaan;
- f. Kemitraan dan Kerjasama;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Koordinasi;
- i. Pendanaan; dan
- j. Sanksi.

BAB II

KOMODITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu

Penetapan Indeks K

Pasal 5

- (1) Dalam menentukan Persentase (%) bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit, ditetapkan Indeks K dan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh Tim penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun.
- (2) Tim penetapan Tim penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun terdiri dari :
 - a. Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS yang sudah operasional dan melakukan kemitraan;
 - c. wakil pekebun dan atau kelembagaan pekebun pada masing-masing perusahaan 1 (satu) orang;
 - d. asosiasi perkebunan kelapa sawit; dan
 - e. tenaga ahli di bidang perkebunan.
- (3) Tim penetapan Indeks K dan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penetapan Indeks K dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat penetapan Indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulan dengan komponen penetapan Indeks K terdiri dari 15 (lima belas) komponen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan Indeks K diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Pasal 7

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan data transaksi penjualan CPO dan PK periode seminggu sebelumnya melalui daftar rekapitulasi.
- (2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan seluruh penjualan CPO dan PK pada periode seminggu sebelumnya.
- (3) Penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit didasarkan pada perhitungan Indeks K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rendemen dan penetapan harga pembelian TBS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Pasal 8

- (1) Setiap PKS wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun.
- (2) Kewajiban pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun mitra yang berada di radius tertentu dari PKS Perusahaan mitra.
- (3) Kemitraan sebagaimana pada ayat (2) mencakup kemitraan antara inti dengan plasma dan pekebun swadaya dengan PKS perusahaan mitra yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (4) PKS atau Perusahaan yang tidak memiliki kebun dan *Supply* TBS yang cukup, wajib melaporkan sumber bahan baku ke Instansi Teknis yang membidangi perkebunan serta wajib melakukan kemitraan pekebun sekitar pabrik dalam radius tertentu.

Pasal 9

- (1) PKS suatu perusahaan wajib membeli TBS dari pekebun kelapa sawit yang belum terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain.
- (2) Pekebun yang telah melakukan kemitraan dilarang menjual TBS ke PKS yang bukan mitranya.
- (3) Pembelian TBS PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS.
- (4) Dalam hal yang memaksa PKS suatu Perusahaan mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS pekebun kelapa sawit dapat dialihkan ke PKS lain dengan berkoordinasi dan diketahui oleh Dinas.
- (5) PKS wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK serta menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya merupakan kumpulan pekebun kelapa sawit swadaya dalam suatu hamparan kebun, minimal 25 Ha (dua puluh lima hektar) yang terikat secara informal, bekerja sama atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bermitra dengan perusahaan yang telah mempunyai PKS yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis dalam pengolahan dan penjualan TBS yang disaksikan oleh Dinas.

- (3) Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi, membina dan melakukan pendampingan kemitraan pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan pemilik PKS.

Pasal 11

- (1) PKS yang mempunyai IUP-B dan mengelola kebun mitra, pembelian TBS pekebun kelapa sawit mitranya wajib mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun.
- (2) PKS yang mempunyai IUP-P wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KOMODITAS PERKEBUNAN GAMBIR

Bagian Kesatu

Pengolahan Gambir

Pasal 13

- (1) Pengolahan Gambir dilakukan dengan teknik yang benar, terampil dan didukung peralatan yang baik. serta didorong menggunakan peralatan yang terstandarisasi.
- (2) Dalam mengolah Gambir, pekebun didorong menghasilkan Gambir murni dengan mutu yang baik dan tidak di campur dengan bahan lain.
- (3) Mutu Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Acuan Dalam Pembelian Gambir

Pasal 14

- (1) Eksportir melakukan pembelian Gambir tidak dalam bentuk daun yang dihasilkan tanaman Gambir.
- (2) Pembelian daun dapat dilakukan jika digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan teh atau produk selain Gambir.
- (3) Penentuan harga GGKM setiap bulannya harus melalui rapat tim penetapan harga GGKM pekebun.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangnyanya terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah;
 - b. kelompok mitra;
 - c. asosiasi petani gambir;
 - d. eksportir; dan
 - e. akademisi.

- (5) Penetapan harga Gambir dapat mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) petani Gambir untuk menjaga kelangsungan perkebunan Gambir.
- (6) Pedagang pengumpul, koperasi, eksportir dan pabrik pengolahan dilarang membeli GGKM yang dicampur dengan bahan lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan harga pembelian GGKM diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kemitraan Pemasaran Gambir

Pasal 15

- (1) Eksportir yang memiliki unit pengolahan seperti proses pemurnian Gambir atau *catechin* (Katekin), bermitra dengan kelompok tani perkebunan Gambir atau kelembagaan lain sebagai sumber pemasok bahan baku unit pemurnian atau pengolahan.
- (2) Eksportir yang memiliki unit pengolahan atau pemurnian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang tidak memiliki kebun dan Supply Gambir yang cukup, wajib melakukan kemitraan dengan kelompok tani atau koperasi untuk memenuhi Supply gambir dan wajib melaporkan kelompok tani mitra atau koperasi sebagai sumber bahan baku ke instansi teknis yang membidangi perkebunan.
- (3) Eksportir yang tidak memiliki unit pengolahan atau pemurnian dapat bermitra dengan kelompok tani atau koperasi untuk menjamin ketersediaan produk.
- (4) Ekspotir yang bermitra dengan kelompok tani atau kelembagaan lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh Asosiasi Petani Gambir dan Dinas serta dinas terkait.
- (5) Petani Gambir atau Kelembagaan Petani Gambir dapat memanfaatkan SRG dalam proses penjualan produk gambir dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Unggulan Perkebunan Gambir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KOMODITAS PERKEBUNAN KAKAO

Pasal 17

- (1) Petani Kakao dalam memasarkan biji Kakao dapat dalam bentuk biji Kakao fermentasi dan non fermentasi.
- (2) Dalam rangka pemasaran biji Kakao fermentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UFP-BK.

Pasal 18

UFP-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam mengedarkan biji Kakao dapat:

- a. menjalin kerjasama Kemitraan usaha dengan industri pengolahan dan eksportir berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan yang dituangkan dalam kontrak/ kerjasama perjanjian;
- b. menggunakan mekanisme SRG; dan
- c. menggunakan mekanisme pasar lelang.

Pasal 19

- (1) Pembinaan UFP-BK dilakukan secara berjenjang oleh Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota serta instansi pusat yang terkait.
- (2) Pembinaan UFP-BK meliputi pembinaan kelembagaan, penanganan pasca panen, penerapan sistem jaminan mutu serta pemasaran.
- (3) UFP-BK melakukan pembinaan internal kepada anggotanya dalam menghasilkan biji Kakao Fermentasi.

Pasal 20

- (1) UFP-BK melakukan pengawasan internal kepada anggotanya dalam menghasilkan Biji Kakao Fermentasi.
- (2) Pengawasan kepada UFP-BK dilakukan oleh OKKP-D.
- (3) Pengawasan kepada UFP-BK meliputi pengawasan aspek kelembagaan, penanganan pasca panen, penerapan sistem jaminan mutu serta pemasaran.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Perkebunan Kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KOMODITAS PERKEBUNAN KARET

Bagian Kesatu

Pengolahan Bokar

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyadapan karet, pekebun wajib melakukan teknik yang benar, dilakukan oleh tenaga penyadap yang terampil dan didukung peralatan yang baik sesuai dengan baku teknis yang ditetapkan.
- (2) Pekebun diberi kebebasan menentukan jenis BOKAR yang dihasilkan sesuai permintaan pasar setempat.

Pasal 23

- (1) Dalam mengolah BOKAR, pekebun BOKAR wajib mengacu pada persyaratan teknis mutu BOKAR, sebagai berikut :
 - a. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;
 - b. tidak mengandung kontaminan berat;
 - c. tidak mengandung kontaminan tingan lebih dari 5 (lima) persen;
 - d. mengandung Kadar Karet Kering (KKK) minimal 45 (empat puluh lima) persen; dan
 - e. menggumpal secara alami atau dengan menggunakan bahan penggumpal yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembeku latek/bahan penggumpal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti *deorub*, *asam formiat* dan bahan lainnya yang tidak mencemari lingkungan.

Bagian Kedua
Pemasaran dan Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemasaran BOKAR milik petani dilaksanakan secara bersama dan dikoordinir oleh UPPB.
- (2) Kegiatan pemasaran yang dikoordinir oleh UPPB dapat dilaksanakan dengan bentuk kerjasama pemasaran, transaksi langsung dan/ atau lelang dengan pihak pabrik dan pedagang pengumpul yang sudah memiliki STPP-BOKAR SIR.
- (3) Dalam hal menghindari manipulasi mutu BOKAR pada saat pengangkutan, UPPB menerbitkan SKA-B.
- (4) Pengangkutan BOKAR tanpa dokumen SKA-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditolak oleh pihak pabrik pengolahan BOKAR.

Pasal 25

- (1) Kemitraan pengolahan dan pemasaran BOKAR dilakukan antara UPPB dengan Pabrik pengolahan karet atau pihak ketiga/pelaku usaha yang telah memiliki STPP-BOKAR SIR yang difasilitasi oleh asosiasi petani, asosiasi pabrikan atau asosiasi sejenisnya serta instansi terkait.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pabrik pengolahan yang bermitra sesuai baku mutu, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah bagi pekebun.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Perkebunan Karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Penguatan Kelembagaan

Pasal 27

- (1) Kelembagaan usaha Komoditas unggulan perkebunan meliputi:
 - a. Kelompok Tani/Pekebun;
 - b. Gabungan Kelompok Tani/Pekebun;
 - c. Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Koperasi;
 - e. BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari);
 - f. SRG ; dan/atau
 - g. Asosiasi dibidang Perkebunan.
- (2) Penguatan kelembagaan usaha komoditas unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan:
 - a. kompetensi teknis; dan
 - b. efisiensi rantai distribusi.
- (3) Peningkatan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan melalui pembinaan sumber daya manusia.

- (4) Peningkatan efisiensi rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi kerja sama kelembagaan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penguatan Kelembagaan usaha perkebunan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pendampingan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta organisasi dan menjadikan para anggota organisasi lebih profesional dan berjiwa wirausaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan usaha perkebunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitasi Sertifikat Mutu Produk Komoditas Unggulan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kelembagaan petani dalam rangka mendapatkan sertifikat mutu.
- (2) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil uji mutu dari analisis laboratorium yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (3) Fungsi sertifikat mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (4) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laboratorium pengujian mutu yang berada di bawah Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII

KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Kemitraan dilakukan mulai dari pasca panen, pengolahan, pemasaran, transportasi dan jasa pendukung lainnya.
- (2) Perusahaan wajib melakukan kemitraan dengan lembaga pekebun yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga pekebun yang sudah memiliki sertifikat uji mutu, wajib di pedomani oleh perusahaan dalam menetapkan harga pembelian.
- (4) Kemitraan wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 31

- (1) Kemitraan Perusahaan Perkebunan dengan kelembagaan Pekebun diatur dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Gubernur atau Bupati/walikota dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memandatkan kepada Kepala Dinas

atau Dinas Kabupaten/Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap pekebun untuk memperoleh mutu yang baik sesuai pedoman teknis.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendampingan, fasilitasi peralatan maupun bahan.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Asosiasi Petani, Pengusaha, industri dan eksportir yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah dapat membantu Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk melaksanakan pembinaan pada pekebun.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap petani, Pemerintah Daerah mendorong petani untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya.
- (2) Surat Tanda Daftar Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dapat mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, data teknis kebun dan berbagai informasi penting lainnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Hasil budi daya Komoditas Unggulan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pemenuhan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengawasi mutu hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Dalam rangka kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan dilapangan dapat mengikutsertakan aparat Pemerintah di Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Nagari.

Bagian Ketiga Partisipasi dalam Tata Kelola Komoditas Unggulan

Pasal 36

- (1) Partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam tata kelola komoditas kelapa sawit, gambir, kakao dan karet yaitu dalam pengawasan Terhadap PKS, Eksportir, Industri Pengolahan, Koperasi, pedagang pengumpul, kelompok tani dan pekebun.

- (2) Perusahaan perkebunan, industri pengolahan dan eksportir melaksanakan keterbukaan informasi kepada pekebun terkait mutu dan kualitas serta harga kepada petani.
- (3) Pemerintah daerah mendorong pekebun swadaya untuk bergabung dalam kelompok tani atau kelembagaan lainnya sehingga dapat bermitra dengan pabrik pengolahan dan eksportir.
- (4) Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan ke PKS, Industri Pengolahan dan Eksportir yang melakukan pembelian hasil pekebun dibawah harga yang disepakati oleh kemitraan.
- (5) Pemerintah daerah, asosiasi pekebun dan perusahaan perkebunan melakukan pengawasan terhadap mutu dan kualitas yang dihasilkan oleh pekebun.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pelaku Usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan subsektor Perkebunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif

diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
TATA KELOLA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN : (3-99/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Wilayah Sumatera Barat memiliki kesuburan lahan serta limpahan potensi sumber daya alam yang menjadi faktor penting tumbuhnya berbagai macam tanaman termasuk komoditas perkebunan bernilai ekonomis tinggi secara melimpah. Oleh karena itu subsektor perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Kelapa Sawit, Gambir, Kakao dan Karet Merupakan Komoditas unggulan Provinsi Sumatera Barat. Produk utama kelapa sawit adalah tandan buah (TBS) yang diolah menjadi produk turunan minyak sawit, Produk utama Gambir adalah daun dan ranting yang diolah menjadi produk Getah Gambir Kering Murni (GGKM) dan menghasilkan produk hilir seperti Katekin dan Tanin, Produk utama Kakao adalah biji kakao yang menjadi biji kakao fermentasi dan non fermentasi sebagai bahan baku industri pengolahan coklat serta Produk utama Karet yaitu getah yang menjadi bolar sebagai bahan baku industri karet.

Sebagai Komoditas perkebunan yang sangat penting perannya sebagai sumber lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat provinsi Sumatera Barat. dalam pemasaran hasil dari Komoditas unggulan perkebunan mutu produk menjadi pedoman dalam menetapkan harga jual produk. Dengan adanya perbaikan proses pengolahan, perbaikan mutu dan kualitas produk serta disertai dengan adanya sertifikasi mutu produk dapat memberikan jaminan kepada petani untuk meningkatkan posisi tawar dalam memasarkan produknya. Selain itu kelembagaan serta kemitraan menjadi sangat berperan dalam memberikan kepastian mutu dan harga produk perkebunan karena menjadi tanggung jawab bersama dalam kegiatan perkebunan komoditas unggulan.

Komoditi Gambir merupakan komoditas spesifik lokal yang produksinya terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, saat ini regulasi yang mendukung tata kelola dan tata niaga belum ada payung hukum untuk menjamin keberlanjutan perkebunan gambir sebagai komoditas ekspor, selanjutnya tata kelola petani swadaya perkebunan kelapa sawit menjadi hal yang mendasar karena belum adanya regulasi yang mewadahi petani swadaya perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan di daerah. Dengan adanya suatu regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang terkait dengan tata kelola komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat dapat diwujudkan segera. Dalam peraturan daerah ini diatur berbagai ketentuan terkait yakni terkait pengaturan mengenai komoditi perkebunan kelapa sawit, komoditi perkebunan gambir, komoditi perkebunan kakao, komoditi perkebunan karet, komoditi perkebunan lainnya, kelembagaan, kemitraan dan kerjasama, pembinaan dan

pengawasan, koordinasi, pendanaan, serta sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Radius tertentu adalah radius yang menggambarkan antara pabrikan dan kebun yang akan dimitrakan berdasarkan kesepakatan dengan radius maksimal 60 km.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peralatan terstandarisasi yaitu peralatan pengolahan yang di gunakan oleh petani dalam mengolah produk perkebunan yang dapat meningkatkan mutu produk.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Eksportir dilarang membeli daun gambir dan wajib membeli produk Getah Gambir Kering Murni (GGKM).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur pemerintah” adalah dinas yang mengurus bidang perkebunan dari tingkat kabupaten dan provinsi sumatera barat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok mitra” adalah kelompok tani atau koperasi mitra yang bermitra dengan pabrik pengolahan atau eksportir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asosiasi petani gambir” adalah asosiasi yang melakukan pembinaan kepada petani gambir sebagai organisasi yang terdaftar dan memiliki akta notaris pendirian organisasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “eksportir” adalah eksportir yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan gambir ke Negara pengguna produk gambir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah tenaga ahli dibidang pertanian yang berafiliasi di pemerintahan provinsi sumatera barat dan atau perguruan tinggi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pasar lelang difasilitasi oleh dinas kabupaten/kota yang menjadi sentra produksi.

Pasal 19

Ayat (1)

Intansi pusat yang terkait yaitu Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Jasa pendukung lainnya merupakan kesepakatan yang diatur dalam menjamin keberlangsungan kemitraan yang baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
210